

**PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA  
JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENJADI TIGA PERIODE  
(Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**M. IRFAN ARRAFI'I**

**1746021009**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENJADI TIGA PERIODE (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**M. IRFAN ARRAFI'I**

Pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan akan memakan anggaran lebih besar mencapai angka Rp. 86 Triliun. Terdapat wacana penundaan pemilu tahun 2024, dampak dari adanya wacana tersebut menimbulkan persepsi dikalangan para elit politik. Tujuan penelitian ini menganalisis persepsi elit partai politik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi tiga periode. Penelitian ini menggunakan teori persepsi dan elitpolitik. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Informan meliputi para pengurus-pengurus inti (PKB, GOLKAR, PAN) yang secara struktural kepengurusannya berada di level Provinsi Lampung. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PAN, PKB, dan GOLKAR menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan mengembalikannya pada mekanisme putusan konstitusi dan perundang-undangan serta kebijakan partai secara kelembagaan yang dalam hal ini menjadi hak prerogatif pengurus pusat. Kemudian dua dari total tiga partai politik tersebut berpendapat bahwa aspek biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia memang terbilang fantastis, sehingga perlu adanya evaluasi-evaluasi pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Sedangkan satu lainnya, berpendapat bahwa, meskipun biaya pemilu terbilang fantastis tetapi ini merupakan hal biasa dalam

Negara demokrasi. Dalam persoalan biaya politik yang besar dikeluarkan oleh calon, ketiga partai berpendapat bahwa biaya yang besar tersebut sangat berpotensi untuk melakukan praktik korupsi dalam ranah pengembalian modal kampanye dan memperkaya diri. Ketiga partai juga menyatakan bahwa dari aspek demokrasi dalam konteks penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi persoalan krusial, kemudian apabila pemilu mengalami penundaan tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan suatu bentuk kegagalan.

**Kata Kunci: Persepsi Politik; Elit Politik; Penundaan Pemilu 2024**

## **ABSTRACT**

### **THE POSTPONEMENT OF THE 2024 ELECTION AND THE EXTENSION OF THE TERM OF OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC INDONESIA TO THREE PERIODS**

**(Political Elit Perspective of PAN, PKB, and GOLKAR of Lampung Province)**

**By**

**M. IRFAN ARRAFI'I**

The implementation of the 2024 election is expected to require a larger budget reaching Rp. 86 Trillion. There is a discourse on postponing the 2024 elections, the impact of this discourse has created perceptions among the political elite. The purpose of this study is to analyze the perceptions of the Lampung political party elite on the discourse on postponing the 2024 elections and extending the term of office of the President of the Republic of Indonesia to three terms. This study uses the theory of perception and political elites. The research method uses descriptive with a critical discourse analysis approach. Informants included core administrators (PKB, GOLKAR, PAN) whose management structure is at the Lampung Province level. The results of the study explained that PAN, PKB, and GOLKAR expressed their rejection of postponing elections and returning them to the constitutional decision mechanism and legislation as well as institutional party policies which in this case became the prerogative of the central board. Two of the three political parties are of the opinion that the cost aspect of holding elections in Indonesia is indeed fantastic, so there is a need for evaluations on the efficiency and effectiveness aspects of the implementation. Meanwhile, another argues that, even though the election costs are fantastic, this is a common thing in democratic countries. In terms of the large political costs incurred by candidates, the three parties are of the opinion that these large costs have the potential to carry out corrupt

practices in the realm of returning campaign capital and enriching themselves. the three parties also stated that from a democratic aspect in the context of postponing elections and extending the term of office of the president it is a crucial issue, and if elections are postponed it is certainly not in accordance with democratic principles and a form of failure.

**Keywords: Political Perceptions; Political Elite; Postponement of the 2024 Election**

**PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA  
JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENJADI TIGA PERIODE  
(Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**M. IRFAN ARRAFI'I**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENJADI TIGA PERIODE (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)**


Nama Mahasiswa : **M. IRFAN ARRAFI'I**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1746021009**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.P., M.A.**  
NIP. 197804302005011002


2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 196112181989021001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A** .....



Penguji : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP** .....



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Murhaida, M.Si**

**NIP. 19610807 198703 2 001**





## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Januari 2023



M. IRFAN ARRAFI'I

## RIWAYAT HIDUP



Penulis M. IRFAN ARRAFI'I dilahirkan di Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung-Tengah pada 15 November 1998 silam sebagai anak pertama putra dari Bapak Aripin, S.Ag dan Ibu Ulfa Hidayati, S.Ag.

Penulis menempuh pendidikan formalnya dimulai dari bangku SDN.1 Bangunrejo, lalu melanjutkan di SMP Ma'arif NU 10 Bangunrejo, SMAN.1 Bangunrejo dan kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan tingginya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis juga pernah mengenyam pendidikan non formal di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung-Tengah.

Selama duduk di bangku perkuliahan, penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan seperti Garda Muda BEM FISIP 2017, dan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan pernah menjabat diberbagai posisi struktural kelembagaan.

Sebagai Wakil Ketua 1 Kaderisasi PMII Rayon FISIP 2017-2018 dan 2018-2019, Kepada Bidang Media Informasi dan Komunikasi PMII Komisariat Universitas Lampung 2019-2020, lalu sebagai Ketua Umum PMII Komisariat Universitas Lampung 2021-2022 dan saat ini sebagai Wakil Ketua 1 PMII Cabang Bandar Lampung 2022-2023.

Di luar itu, penulis juga aktif sebagai Kader Gerakan Pemuda (GP) ANSOR Kecamatan Bangunrejo, dan Karang Taruna Kampung Bangun Rejo sebagai Ketua untuk 2023-2028.

## **MOTTO**

*“Al-Harokah wal Barokah”*

*“Jika ingin melakukan perubahan jangan tunduk pada kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan”*

**(Gus Dur)**

*“Tanamkan ke kepala anak-anakmu, bahwa hak asasi sama pentingnya dengan sepiring nasi”*

**(Mahbub Djunaidi)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat akal. Yang telah menjadi sebaik-baik pelindung, penolong dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*

*Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Muhammad SAW, semoga kita sekalian termasuk kedalam golongan yang akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir kelak.*

***Dengan segala ketulusan hati, kupersembahkan karya skripsi ini kepada:  
Ayahandaku Aripin, S.Ag dan Ibundaku tercinta Ulfa Hidayati, S.Ag***

*Terimakasih telah senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang yang tulus kepadaku, bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya, selalu mendoakan kebaikan untuk kesuksesanku, selalu berjuang, dan memberikan motivasi serta dukungan yang sangat luar biasa.*

*Adik kandungku Athiya Rizky Azkiya, dan Athika Tsary Adzkiya yang selalu membantu dan tanpa disadari kalian adalah motivasiku untuk terus berjuang, dan mengingatkanku untuk terus menyelesaikan kewajibanku. Suatu hari nanti, banggakanlah Ayah dan Ibu dengan capaian prestasimu.*

*Almamater tercinta "Universitas Lampung"*

## SANWACANA

Puji syuku penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul *“Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga Periode” (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A selaku pembimbing utama yang telah bersedia untuk membimbing dan memberikan banyak kritik dan saran, sehingganya skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP selaku penguji utama yang telah bersedia untuk menguji skripsi yang penulis kerjakan dari awal seminar proposal hingga ujian skripsi terselesaikan. Terimakasih untuk kritik dan saran yang sangat membangun.
6. Bang Firman Seponada selaku Wakil Sekretaris DPW PAN Provinsi Lampung yang telah bersedia untuk menjadi narasumber/responden pada saat penelitian skripsi ini dilakukan.

7. Abangku Kanjeng Noverisman Subing, S.H., M.H selaku Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Lampung yang telah bersedia untuk menjadi narasumber/responden pada saat penelitian skripsi ini dilakukan.
8. Bapak Drs. I Made Bagisa selaku Wakil Ketua DPD GOLKAR Provinsi Lampung yang telah bersedia untuk menjadi narasumber/responden pada saat penelitian skripsi ini dilakukan.
9. Abangku Rudy, S.H., LL.M., LL.D selaku senior sekaligus mentor dan Ketua Majelis Pembina Komisariat PMII Universitas Lampung 2021-2022, terimakasih atas bimbingan, nasihat dan banyak hal baik lainnya yang diberikan untuk penulis secara pribadi ataupun untuk PMII Universitas Lampung secara kelembagaan.
10. Segenap senior dan alumni PMII Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala bentuk arahan, bimbingan, nasihat dan bantuan yang telah banyak diberikan, baik untuk penulis secara pribadi ataupun untuk PMII Universitas Lampung secara kelembagaan.
11. Ahmad Robi Ulzikri, S.IP., M.IP, Rama Riski Putra, S.IP, Igo Ilhamsyah, S.IP, Muhammad Nurfachri, S.IP, Devina Aprilia, S.IP, Septian Adi Putra, S.IP, Siti Habibah, S.Sos, Lustiana Ustuhlya, S.H, Alan Aska Nicola, Muhammad Julianto, Dicky Rachmansyah, Arief Rahman Hakim, dan seluruh ahabat-sahabat beserta rekan seperjuanganku yang tak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Keluarga Besar Bani Muslim, Oom, dan Bulekku sekalian yang selalu memberikan dukungan dan semangat untukku, khususnya untuk Om Aris Ali Ridho, S.IP yang selalu sabar memberikan semua hal terbaik untukku.
13. Sepupu-seupuku, Safna, Fatih, Al, Qorin, Adiba, Iqlila, Naura, Iffah, Fida, Zam-zam, Yumna, Soleh, Ali, Alisa, dan Arkan yang terkadang menjadi penghibur disaat penulis merasa jenuh dan lelah.

Sehubungan dengan hal ini, penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 28 Januari 2023

M. IRFAN ARRAFI'I

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Konsep Persepsi .....	9
2.2. Konsep Elit Politik .....	14
2.3. Konsep Wacana .....	20
2.4. Konsep Demokrasi .....	21
1. Demokrasi Langsung .....	24
2. Demokrasi Tidak Langsung .....	25
3. Sistem Pemilihan Umum .....	26
2.5. Konsep Kekuasaan .....	31
2.6. Konsep Pemilihan Presiden .....	34
2.7. Kerangka Pikir .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Tipe Penelitian .....	43
3.2. Fokus Penelitian .....	45
3.3. Lokasi Penelitian .....	46
3.4. Jenis Data .....	46
3.5. Penentuan Informan .....	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.7. Teknik Pengolahan Data .....	49
3.8. Teknik Analisis Data .....	50
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1. Partai Politik .....	53
4.2. Profil Partai Politik .....	59



1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	59
a. Sejarah Singkat Partai Kebangkitan Bangsa .....	59
b. DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung .....	61
2. Partai Golongan Karya (GOLKAR).....	63
a. Sejarah Singkat Partai Golongan Karya .....	63
b. DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung .....	65
3. Partai Amanat Nasional (PAN).....	66
a. Sejarah Singkat Partai Amanat Nasional .....	66
b. DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung .....	68
4.3. Keterangan Informan .....	69

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian .....	71
1. Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia .....	71
a. Kognitif .....	71
b. Afektif .....	73
c. Evaluatif .....	73
d. Analisa (Pendapat Penulis) .....	74
2. Respons .....	74
a. Aspek Biaya Penyelenggaraan Pemilu yang Ditanggung Oleh Pemerintah Melalui APBN.....	75
b. Aspek Biaya Politik yang Ditanggung Oleh Para Calon dalam Pemilu Menjadi Salah Satu Faktor Banyaknya Kepala Daerah Yang Tersangkut Kasus Korupsi .....	77
c. Aspek Demokrasi Dalam Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menjadi Tiga Periode .....	80
3. Sikap .....	81
a. Sikap Partai Politik Lampung Terhadap Adanya Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menjadi Tiga Periode .....	81
b. Tawaran Solusi Terkait Mahalnya Anggaran Atau Biaya Pelaksanaan Pemilu .....	83
c. Tawaran Solusi Terkait Mahalnya Anggaran Atau Biaya Politik yang Dikeluarkan Oleh Kandidat Calon Yang Menjadi Salah Satu Sebab Banyaknya Pejabat Publik yang Tersangkut Kasus Korupsi .....	84
d. Sikap Terhadap Pendapat Bahwa Penundaan Pemilu Merupakan Bentuk Kemunduran Demokrasi.....	86
e. Sikap Partai Politik Apabila Pemilu 2024 Benar-Benar Akan Ditunda .....	86
f. Mengusung Kader Internal Untuk Maju dalam Kontestasi Pemilu Tahun 2024 .....	87
g. Persiapan Partai Politik Menyongsong Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 .....	88

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian .....	90
1. Analisis Pada Aspek Biaya Penyelenggaraan .....	92
2. Analisis Pada Aspek Biaya Politik .....	94
3. Analisis Pada Aspek Demokrasi .....	100
4. Penolakan .....	106
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1. Simpulan .....	108
6.2. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Jawaban Responden .....	6
Tabel 2.2. Anggaran Pemilu .....	40
Tabel 4.1. Keterangan Informan .....	69
Tabel 5.1. Perbandingan Pemilu Sesuai Jadwal Atau Di Tunda .....	90
Tabel 5.2. Modus Politik Uang Dalam Pemilu .....	95

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1. Dukungan Masa Jabatan Presiden Menjadi Tiga Periode .....	7
Gambar 2.1. Bagan Persepsi .....	12
Gambar 2.2. Kerangka Pikir .....	42

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Secara historis atau dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, Pemilihan Umum (PEMILU) pertama kali diselenggarakan tercatat dimulai pada era parlementer atau pasca kemerdekaan, tepatnya diselenggarakan pada tahun 1955. Pada pemilu pertama tahun 1955 tersebut, dilaksanakan sebanyak dua kali yakni pada 29 September untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada 15 Desember untuk pemilihan Anggota Konstituante.

Kemudian berlanjut pada era Orde Baru, pemilu baru dilaksanakan kembali pada tahun 1971 atau setelah 16 tahun berlalu sejak tahun 1955. Sebuah catatan sejarah bangsa dimana saat itu Soeharto berkuasa cukup lama dan menjadi presiden dengan masa jabatan terpanjang dalam perjalanan sejarah Kepresidenan di Indonesia sampai dengan saat ini. Pada tahun 1971 tersebut menempatkan partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara sebanyak 62,82 persen, diikuti Nahdlatul Ulama (NU) sebanyak 18,68 persen, Partai Nasional Indonesia sebanyak 6,93 persen, dan Parmusi 5,36 persen.

Pemilu berikutnya tahun 1977, melalui penyederhanaan atau penggabungan partai peserta pemilu yang semula sepuluh partai politik menjadi tiga. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gabungan NU, Parmusi, Perti dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba, dan Golkar. Tiga partai ini, PPP, PDI, Golkar terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. Golkar sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Setelah runtuh Orde Baru, pemilu diadakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu serentak di seluruh Indonesia ini diikuti sebanyak 48 partai politik. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Megawati Soekarnoputri dipilih juga ditetapkan MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah Gusdur mundur, berdasarkan Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001, Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden dengan wakilnya Hamzah Haz.

Pertama kali rakyat berpartisipasi dalam pemilu pada 2004 setelah adanya perubahan amendemen UUD 1945. Adapun isi amendemen itu, presiden dipilih secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu 2004 diadakan pada 5 April, diikuti peserta dari 24 Partai Politik untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD.

Kemudian pada era tahun 2010 sampai dengan saat ini, pemilu dilaksanakan sebanyak dua kali yakni pada tahun 2014 yang dilangsungkan pada 9 Juli. Pada tahun tersebut pasangan calon Joko Widodo - Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 hingga 2019. Hingga terakhir kali pemilu dilaksanakan pada tahun 2019 yang diselenggarakan pada 17 April, menetapkan Pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019 hingga 2024.

Saat ini, menjelang pemilu tahun 2024 tengah ramai soal wacana penundaan pemilu yang di lontarkan oleh beberapa elit partai politik di Indonesia dengan berbagai pertimbangan yang juga disampaikan kepada publik. Adapun elit partai politik yang mewacanakan hal terbut diantaranya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Abdul Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin. Menurut Muhaimin, usulannya tersebut muncul karena ia tak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan

akibat pandemi Covid-19. Wakil Ketua DPR-RI itu juga mengatakan akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023.

Dengan adanya wacana penundaan pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia yang di usulkan oleh beberapa partai politik dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi salah satu partai terdepan dalam menyuarakan penundaan pemilu setidaknya selama 1-2 tahun, tentu hal tersebut menuai banyak sorotan dan respons yang beragam dari elit partai politik hingga masyarakat di berbagai kalangan. Menjadi sebuah hal yang menarik ketika wacana tersebut di usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa melalui ketua umumnya (Muhaimin Iskandar) yang juga selaku wakil ketua DPR-RI, melihat hari ini nama Muhaimin atau dikenal Cak Imin banyak menjadi sorotan juga, karna manufer politiknya yang banyak memunculkan diri di tengah masyarakat sebagai salah satu calon presiden pada pemilu mendatang.

Nama lain yang mendukung wacana penundaan pemilu tahun 2024 adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dirinya mengaku menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

Artinya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga tak sendiri dalam upaya menyuarakan penundaan pemilu tersebut. Ada Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang sudah secara terang-terangan menyampaikan sikap kesepemahannya atas wacana tersebut. Meskipun juga masih banyak kemungkinan-kemungkinan adanya tambahan dukungan dari partai politik lainnya seiring berjalannya waktu.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara

demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara- negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Dalam konsep Negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dalam tataran konsepsi, demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum. Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam hal ini hendaknya perlu dipahami bersama terhadap sebuah konsensus atau yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*). Pertama, Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). Kedua, Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). Ketiga, Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Ketiga aspek kesepakatan dimaksud berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.



Dalam wilayah konstitusi, pemilu serentak tahun 2024 tentu memiliki landasan hukum yang harus ditegakkan sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan. Kaitannya dengan hal tersebut, pelaksanaan pemilu serentak di atur dalam:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Pasal 22 (E) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Tentang PEMILU yang harus dilaksanakan 5 tahunan sekali.
- c. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang termaktub dalam BAB III Pasal 7.
- d. keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Artinya, dengan adanya wacana tentang penundaan pemilu tahun 2024 yang dilontarkan oleh tiga partai (PKB-GOLKAR-PAN) merupakan suatu hal yang apabila terealisasi jelas sangat bertentangan dengan konstitusi dan aturan-aturan sebagaimana dijelaskan di atas. Namun pada prinsipnya, sebagai Negara demokrasi tentu bukan sesuatu hal yang menyalahi aturan apabila terdapat pandangan, pendapat dan usulan yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta langsung atau tidak langsung sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Dalam merespon persoalan wacana penundaan pemilu ini, peneliti juga melampirkan salah satu hasil survei terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator pada, 6-11 Desember 2021. Populasi survei tersebut adalah warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, atau mereka yang memililiki hak pilih dalam pemilihan umum. Penarikan sampel survei indikator menggunakan metode multislage random sampling. Total sampel sebanyak 2020 responden, dengan sampel basis sebanyak 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi, serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden untuk wilayah jawa timur. Margin of error survei tersebut sebanyak 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun salah satu pertanyaan yang

disampaikan adalah tentang setuju atau tidak responden terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.


**Tabel 1.1 Jawaban Responden**

<b>Desember 2021</b>	
Sangat setuju	5,2%
Setuju	33,4%
Kurang setuju	25,9%
Tidak setuju sama sekali	30,9%
TT/TJ	4,5%
<b>November 2021</b>	
Sangat setuju	4,2%
Setuju	31,4%
Kurang setuju	30,0%
Tidak setuju sama sekali	30,2%
TT/TJ	4,1%
<b>September 2021</b>	
Sangat setuju	2,8%
Setuju	31,4%
Kurang setuju	34,4%
Tidak setuju sama sekali	36,9%
TT/TJ	4,9%

*Sumber: Data Lembaga Survei Indikator tahun 2021*

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa hasil survei yang dilakukan sejak bulan September tahun 2021, sedikit mengalami peningkatan pada tahapan survei berikutnya yang dilakukan pada November dan Desember tahun 2021. Hal ini memang tak dapat menjadi acuan pokok karena masih banyak lembaga survei lainnya yang memiliki data survei keinginan masyarakat dengan hasil yang berbeda dan atau mungkin sebaliknya.

## DUKUNGAN MASA JABATAN PRESIDEN DIPERPANJANG MENJADI TIGA PERIODE



**Gambar 1.1 Statistik Keinginan Masyarakat Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menjadi Tiga Periode.**

Pada persoalan adanya wacana penundaan pemilu tahun 2024 yang disertai juga dengan adanya hasil survei terhadap masyarakat, tentu menjadikan ini penting bagi peneliti untuk dapat melakukan kajian ilmiah berbasis keilmuan terhadap apa yang menjadi persoalan tersebut. Bahwa persoalan penundaan pemilu bukan hanya berdampak pada implementasi aturan yang baik, namun di sisi lain peneliti juga memandang adanya faktor-faktor yang menjadi dampak atas penundaan pemilu. Adapun faktor-faktor lain yang di rasa menjadi dampak atas penundaan pemilu apabila terealisasikan adalah:

- Berpotensi membelah keharmonisan antar warga bangsa.
- Berpotensi adanya gerakan perlawanan oleh setiap elemen masyarakat dan mengancam stabilitas serta keamanan nasional.
- Kemunduran aspek pelaksanaan pemilu sebagai salah satu bentuk wujud pelaksanaan demokrasi yang baik.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, tentu Negara dalam hal ini harus mampu bersikap tegas dalam menyikapi persoalan adanya wacana penundaan pemilu tersebut. Bahwa apabila penundaan pemilu tahun 2024 benar-benar

dilaksanakan, maka dampak yang ada tentu akan menjadi sejarah buruk dalam perjalanan panjang pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimanakah Persepsi Elit Partai Politik Lampung Terhadap Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menjadi Tiga Periode?”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Elit Partai Politik Lampung Terhadap Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga Periode.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Secara Akademis**

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan di bidang politik dan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, referensi dan evaluasi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dalam topik sejenis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Guna mengetahui gambaran secara jelas terhadap topik bahasan dalam penelitian ini, maka dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan beberapa konsep mengenai teori-teori yang di ambil dari para ahli ataupun penjelasan-penjelasan yang bersumber dari buku literature dan dari internet. Konsep yang akan dipaparkan dalam bab ini nantinya akan menjadi landasan dalam mendukung proses penelitian. Pada bab ini terdapat beberapa konsep-konsep tentang persepsi, publik, wacana, demokrasi, kekuasaan, dan pemilihan presiden.

### 2.1. Konsep Persepsi

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya.

Definisi tentang persepsi dapat dilihat dari definisi secara etimologis maupun definisi yang diberikan oleh beberapa orang ahli. Secara etimologis, persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) berasal dari bahasa latin *perception*; dari *percipare* yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003: 445).

Menurut Leavit dalam Sobur (2003: 445) persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang

memandang atau mengartikan sesuatu. Sobur menyimpulkan, bahwa proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang diterimanya, sehingga menghasilkan sebuah bentuk tingkah laku sebagai reaksi (Sobur, 2003: 447).

Menurut Mulyana (200:168) persepsi merupakan inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Selanjutnya Mulyana mengemukakan persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lain.

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Seperti dikatakan Krech dalam Thoha (200: 124) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataannya.

Ada banyak definisi yang menggambarkan lebih jelas mengenai persepsi, diantaranya John R. Wenburg dan William W. Wilmot, persepsi dapat di definisikan sebagai cara organisme member makna. Rudolph F. Verderber mendefinisikan persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Brian Fellows, persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Sedangkan J. Cohen mengemukakan persepsi adalah sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representative objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang diluar sana (Mulyana, 200: 168).

Rakhmat (2002: 51) mengemukakan bahwa:

“Persepsi adalah pengalaman tentang suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi kita. Persepsi merupakan bagian dari komunikasi intra personal. pengolahan informasi komunikasi intra personal meliputi, sensasi, persepsi memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimuli. Persepsi ialah proses member makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru, dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Memori adalah proses penyimpanan informasi dan memanggilnya kembali”.

Desiderato dalam Rakhmat (2002: 51) mengemukakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah member makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi, walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.

Atensi (perhatian) adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah (Kenneth E Anderson, dalam Rakhmat, 2002: 52). Atensi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, dan faktor internal penarik perhatian. Faktor eksternal penarik perhatian ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal. Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain: gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. Sedangkan atensi yang disebabkan oleh faktor internal penarik perhatian adalah faktor-faktor biologis dan faktor-faktor sosiopsikologis.


Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya. Beberapa prinsip mengenai persepsi sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana (200: 75) sebagai berikut:

- a) Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu

berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian serupa.

- b) Persepsi bersifat selektif, yaitu setiap manusia sering mendapat rangsangan indrawi sekaligus, untuk itu perlu selektif dari rangsangan yang penting. Untuk ini atensi suatu rangsangan merupakan faktor utama menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut.
- c) Persepsi bersifat dugaan, yaitu persepsi bersifat dugaan terjadi oleh karena data yang kita peroleh mengenai objek lewat penginderaan tidak pernah lengkap. Persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan.
- d) Persepsi bersifat evaluatif, yaitu persepsi bersifat evaluatif maksudnya adalah kadangkala orang menafsirkan pesan sebagai suatu proses kebnaran, akan tetapi terkadang alat indera dan persepsi kita menipu kita, sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita denganrealitas yang sebenarnya. Untuk itu dalam mencapai suatu tingkat kebenaran perlu evaluasi-evaluasi yang seksama.
- e) Persepsi bersifat kontekstual. Yaitu persepsi bersifat kontekstual merupakan pengaruh paling kuat dalam mempersepsi suatu objek. Konteks yang melingkupi kita ketika melihat seseorang, sesuatu objek atau sesuatu kejadian sangat mempengaruhi struktuk kognitif, pengharapan prinsipnya yaitu:
  1. Kemiripan atau kedekatan dan kelengkapan.
  2. Kita cenderung mempersepsi suatu rangsangan atau kejadian yang terdiri dari struktur dan latar belakangnya.

Sobur (2003: 447) menggambarkan persepsi dan proses terjadinya persepsi sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Persepsi**

*Sumber: Sobur (2003: 447)*

Menurut Thoha (2000: 125) ada tiga karakteristik dari orang-orang yang dilihat dalam proses persepsi, yaitu: pertama, status orang yang dinilai akan mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi otang yang menilai. Kedua,



orang yang dinilai biasanya ditempatkan dalam kategori-kategori tertentu, hal ini untuk memudahkan pandangan-pandangan orang yang menilai, biasanya kategori tersebut terdiri dari kategori status dan peranan. Ketiga, sifat perangai orang-orang yang dinilai akan member pengaruh yang besar terhadap persepsi orang lain pada dirinya.

Berdasarka hal tersebut, di dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengungkap mengenai aspek-aspek persepsi yang konstruksinya di ambil dari pendapat-pendapat para ahli di atas, selanjutnya di modifikasi sesuai dengan kepentingan penelitian ini. aspek-aspek persepsi tersebut di rumuskan menjadi dua aspek pokok berikut, yaitu:

#### 1. Repons.

Menurut pendapat penulis, yang dimaksud respons dalam penelitian ini adalah tanggapan tanggapan yang merupakan pemberian makna terhadap informasi yang telah diterimanya yang merupakan hasil pengamatan dari suatu objek atau kejadian. Hal ini sesuai yang dikemukakan Leavit dalam Sobur bahwa persepsi adalah penglihatan, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu atau bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Krech dalam Thoha menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataannya. Desiderato dalam Rakhmat juga mengemukakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang onjek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah member makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).

#### 2. Sikap.

Menurut pendapat penulis, yang dimaksud sikap dalam penelitian ini adalah kesadaran yang akan menentukan tindakan atau perbuatan-

perbuatan yang nyata atau yang mungkin terjadi, sebagai tanggapan atas sesuatu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sobur bahwa proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang diterimanya, sehingga menghasilkan sebuah bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Sedangkan Mulyana menambahkan bahwa persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lain.

## **2.2. Konsep Elite Politik**

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan.

Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah prosuk dari masyarakatnya. Lalu, hubungan antarelite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diteljemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya.

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif

yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik.

Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elite politik maupun elite masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal.

Dalam sirkulasi elite, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elite menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan *Kedua*, pergantian terjadi di antara elite dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu:

- a. Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau
- b. Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Elite adalah orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elite yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral, dan sebagainya.

Menurut Karl Marx, elite politik terdapat tiga macam, di mana elite dapat berubah dengan melalui revolusi. Diantaranya: *pertama*, Metode Posisi, elite politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elite ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpolitikan, kelompok kepentingan. Para elite politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat. *Kedua*, Metode Reputasi, elite politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. *Ketiga*, Metode Pengaruh, elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik.

Menurut Keller, elite pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan.

Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elite mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elite dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (*non elite*).

Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu *pertama* elit yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*). *Kedua*, lapisan rendah (non-elite) kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elite politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Pareto dan Mosca mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian

didukung oleh Robert Michels yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting.

Pareto dan Mosca juga menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan yang pernah ada semisal aristokrasi, demokrasi, atau lain sebagainya, dalam kondisi masyarakat apapun baik pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elite.

Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman elite karena tidak memperhatikan bidang interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masanya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu kuat atas rakyat.

Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwight Macduff. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elite. Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, elite diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis,

memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elite dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, elite dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.

Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elite sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya di antara anggota-anggota elite itu sendiri, apa lagi dengan elite yang lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan antar elite itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elite.

Pemikir lain yang ikut mengklasifikasikan dan mendefinisikan elite adalah Robert Michels yang mengemukakan tentang “hukum besi oligarki”, yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) oleh sekelompok kecil orang (minoritas). Oligarki ini muncul dalam empat dimensi politik, yaitu, oligarki dari segi organisasi, oligarki dalam kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan pemerintahan.

Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elite memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang memiliki atau bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa kedudukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian dan keterampilan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Charles

Andrain yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian.

### 2.3. Konsep Wacana

Secara etimologis kata wacana (*discourse*) berasal dari bahasa latin *discurrere* (mengalir kesana kemari) dari nominalisasi kata *discursus* (mengalir secara terpisah yang ditransfer maknanya menjadi terlibat dalam sesuatu, atau memberi informasi sesuatu) (Vass, dalam Syukur, 2009: 42).

Vass dalam Syukur (2009: 42) menjelaskan makna wacana sebagai berikut:

1. (secara umum): tuturan, percakapan, diskusi.
2. Penyajian diskursif sederet pemikiran dengan menggunakan serangkaian pernyataan.
3. Serangkaian pernyataan atau ujaran, sederet pernyataan.
4. Bentuk sebuah rangkaian pernyataan/ungkapan, yang dapat berupa (arkeologi): wacana ilmiah, puitis, religius.
5. Perilaku yang diatur kaidah yang menggiring ke arah lahirnya serangkaian atau sistem pernyataan-pernyataan yang saling terkait.
6. Bahasa sebagai suatu totalitas, seluruh bidang linguistic.
7. Mendiskusikan dan mempertanyakan criteria validitas dengan tujuan menghasilkan consensus di antara peserta wacana.

Menurut Badudu dalam Badara (2012: 16) wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu, kemudian, Badudu juga mendefinisikan wacana sebagai kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koheresi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis.

Roger Fowler dalam Badara (2012: 16) mendefinisikan bahwa wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai,



dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman.

Sedangkan menurut Foucault dalam Badara (2012: 16) mengungkapkan bahwa wacana kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan (statement), kadang kala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang sebagai praktik regulative yang dilihat dari sejumlah pernyataan.

Berdasarkan beberapa definisi wacana yang dikemukakan oleh para ahli di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wacana dalam penelitian ini adalah seperangkat pernyataan, baik secara bahasa maupun tulisan terhadap pandangan yang dipahami atau yang diyakininya.

#### **2.4. Konsep Demokrasi**

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "*cratein*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi "*demos-cratein*" atau demokrasi adalah keadaan suatu Negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatannya di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat (Syafiie, 2001: 129).

Pendapat lain, menurut Woodrow Wilson dalam Nurtjahjo (2006: 72), demokrasi akan menghilangkan lembaga-lembaga tiran yang ada di masa lalu, dan menawarkan di dalamnya kekuatan imperativ (kehausan), pemikiran populer (umum/khalayak), dan lembaga-lembaga konkret suatu perwakilan populer, dan mereka menjanjikan untuk menyederhanakan politik menjadi suatu bentuk tunggal dengan menggantikan semua lembaga dan kekuatan memerintah lainnya dengan sebuah perwakilan yang demokratis.

Sedangkan Nurtjahjo (2006: 72) berpendapat, bahwa demokrasi adalah rakyat yang berkuasa sekaligus yang diperintah. Nurtjahjo juga memandang prinsip demokrasi harus didasarkan atas kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan suara

mayoritas (rakyat). Secara garis besar demokrasi menghendaki persamaan atau kesamaan hak-hak dalam menjalankan peran politik dalam konteks Negara. Kesamaan hak-hak politik ini esensialnya dalam kuantitas kemanusiaan (subjek otonom) sebagai seorang individu yang bebas. Demokrasi tak bisa dipahami secara parsial (sepotong-sepotong), lewat prinsip substansialnya saja atau kerangka proseduralnya saja (partial). Demokrasi adalah eksistensi substantif dan sekaligus prosesduraknya yang hadir sebagai tatanan politik rasional (Nurtjahjo, 2006: 27).

Dalam UUD 1945, makna demokrasi makna demokrasi dapat terlihat dalam frasa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Frasa tersebut jelas mewujudkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi, sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, pemilu merupakan sarana atau perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana rakyat secara langsung menyerahkan langsung kedaulatannya kepada wakilnya melalui pemilu tersebut.

Oleh karena semua lembaga Negara atau jabatan publik pada hakikatnya adalah jabatan yang memperoleh legitimasi dari rakyat yang berdaulat, maka bukan saja tugas dan wewenang jabatan itu harus diselenggarakan menurut UUD, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan cara kerja yang partisipatoris (Asshiddiqie, 2007: 295).

Henry B. Mayo dalam Nurtjahjo (2006: 73) mengatakan paling tidak ada Sembilan nilai yang mendasari demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan yang damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum.
5. Adanya keanekaragaman (pkural).
6. Tercapainya keadilan.
7. Yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan.
8. Kebebasan.
9. Adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan rakyat sangat menentukan. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya. Kekuasaan rakyat itu dipercayakan kepada segelintir orang yang lebih sedikit yaitu penguasa untuk menjalankan apa-apa yang dikehendaki rakyat dan nantinya tentu bertanggungjawab kepada rakyat sebagai pemilik kekuasaan dari rakyat dan menjalankan kekuasaan atas *mandate* (pemberian kewenangan rakyat). Tanpa adanya mandat dari rakyat maka kekuasaan tidak memiliki legitimasi (tidak sah). Dalam Negara demokrasi pemegang kekuasaan sebenarnya adalah rakyat dan kemudian rakyat menyerahkan kekuasaan itu kepada penguasa melalui pemilihan umum (pemilu). Penguasa menjalankan kekuasaannya atas kehendak rakyat sebagai hal utama dan demokrasi.

Menurut Asshiddiqie (2010: 56) dalam hubungan rakyat dengan kekuasaan Negara dalam hubungan sehari-hari, ada dua teori yang lazim dikembangkan, yaitu teori demokrasi langsung (*direct democracy*) dan teori demokrasi tidak langsung (*representative democracy*).

Di Indonesia sendiri, kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan ketentuan UUD (*constitutional democracy*) diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kekuasaan yudikatif.

## 1. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung menurut Assiddiqie (2010: 56) artinya adalah kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dimana rakyatlah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya.

Penyaluran kedaulatan secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum legislative, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati/wali kota dan sebagai tambahan yaitu pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam UUD (Assiddiqie, 2010: 59).

Sedangkan menurut Syarbaini (2010: 135), demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

Sementara itu, Hakim (2011: 210) mengemukakan bahwa sistem demokrasi secara langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa demokrasi langsung sarana kedaulatan rakyat, dimana rakyat ikut terlibat aktif secara langsung dalam proses politik dan pengambilan kebijakan yang dilaksanakan atau dihasilkan oleh Negara dalam rangka mencapai tujuan. Peran rakyat dalam demokrasi sangat besar dan memiliki pengaruh secara langsung terhadap dinamika politik atau pemerintahan yang ada, karena mereka mewakilkan pandangan, pikiran atau kepentingan mereka pada orang lain yang mengatasnamakan mereka.

## 2. Demokrasi Tidak Langsung

Menurut Assiddiqie (2010: 56), di zaman modern sekarang ini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, bentuk demokrasi secara langsung semacam ini hampir tidak lagi dapat dilakukan. Karena itu, hal yang lebih populer dewasa ini adalah ajaran demokrasi yang tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Menurut Hakim (2011: 210), sistem pemilihan demokrasi secara tidak langsung (*indirect democraton*) yang juga populer diistilahkan dengan sistem perwakilan atau sistem representative merupakan sistem yang tidak mensyaratkan rakyat secara langsung terlibat dalam pemilihan, jadi hanya diwakilkan kepada sekelompok orang saja di dalam suatu badan atau lembaga.

Sedangkan menurut Syarbaini (2010: 135), dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang terpilih melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan juga dapat menerapkan sistem pengawasan langsung, dimana rakyat memilih wakilnya yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini juga dapat disebut sebagai demokrasi campuran atau langsung dan perwakilan.

Di dalam demokrasi perwakilan ini yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat atau biasa juga disebut dengan parlemen. Para wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang kemudian menentukan corak dan jalannya pemerintahan suatu Negara, serta tujuan apa yang hendak dicapai, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam

jangka waktu yang panjang. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuanketentuan hukum berupa UUD dan UU dan juga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dilangsungkanlah suatu perlebagaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan sistem perwakilan yang menghadirkan DPR dan DPD. Bahkan juga di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlebagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan sehingga menghadirkan DPRD (Assiddiqie, 2010: 59).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi dimana kepentingan rakyat diwakili oleh wakilnya yang telah dipilih dalam pemilu, sehingga rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Negara, bersifat lebih umum dan diberlakukan oleh banyak Negara modern saat ini.

### **3. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilu dalam Negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekyasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilu adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilu, masyarakat secara individu memiliki hal dipilih sebagaipemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

Menurut Surbakti (1992: 181) pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan poada demokrasi perwakilan. Dengan demikian, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Orang atau partai yang dipercayai, kemudian

menguasai pemerintahan. Sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (*representative government*).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilu, yaitu:

“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”.

Pemilu bukan saja terkait dengan legitimasi akan keberadaan pemerintah, akan tetapi juga sebagai sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bernegara. Selain dengan itu, menurut Haris (1998: 7-10) bahwa pemilu mempunyai beberapa fungsi, pertama sebagai sarana legitimasi politik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula kebijakan yang dihasilkannya. Kedua, fungsi perwakilan. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya.

Pemilu dalam hal ini merupakan mekanisme demokrasi bagi rakyat untuk menentuka wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif. Ketiga, pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dan bertugas mewakili masyarakat luas. Keempat, sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan missal yang diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Dalam konteks Indonesia, fungsi pemilu sebagai sarana pencerdasan politik bagi rakyat ini menjadi penting jika dihubungkan dengan cita-cita kita “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Setiap sistem pemilu, yang biasanya diatur dalam perundang-undangan setidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu penyuaan (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral district*), dan formula pemilihan (Subakti, 1992: 177).

Dieter Nohlen dalam Riduan (2010: 1) mendefinisikan pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, dimana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Definisi lain diberikan oleh Matias Laryczower dan Andrea Mattozzi dalam Riduan (2010: 1) yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum adalah menerjemahkan suara yang diberikan pada saat pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan bagaimana memastikan pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.

Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, maka dapat ditarik konsep-konsep dasar sistem pemilihan umum seperti: transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat public, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai politik. Sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan konsep-konsep dasar tersebut.

Setiap Negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial, dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain



sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit di kalangan partai politik.

Namun, apapun dasar pertimbangannya, sistem pemilihan umum yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini yang membimbing pemerintah dan partai politik guna menetapkan sistem pemilihan umum yang akan dipakai. Donald L. Horowitz dalam Riduan (2010: 2) menyatakan sistem pemilihan umum harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara
2. Akuntabilitasnya bagi konstituen (pemilih)
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
4. Menghasilkan pemenang mayoritas
5. Membuat kondisi antar etnis dan antar agama
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik

Pertimbangan yang diberikan Horowitz menekankan pada aspek hasil dari suatu pemilihan umum. Hal yang menarik adalah, sistem pemilu yang baik mampu membuat koalisi antar etnis dan antar agama serta minoritas dapat duduk di jabatan public. Ini sangat penting di Negara-negara multi etnis dan multi agama. Terkadang, minoritas agak terabaikan dan konflik antar etnis/ antar agama muncul. Dengan sitem pemilu yang baik kondisi seperti ini dapat diredam menjadi kesepakatan antar pimpinan politik di tingkat parlemen. Konflik, sebab itu, dibatasi hanya di tingkat parlemen agar tidak menyebar di tingkat horizontal (masyarakat).

Pertimbangan lain dalam memilih sistem pemilihan umum juga diajukan Andrew Reynold dalam Riduan (2010: 2) menurutnya, hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih sistem pemilihan umum adalah:

1. Perhatian pada representasi.  
Representasi atau (keterwakilan) yang yang harus diperhatikan adalah kondisi kondisigeografis, faktor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartaian), dan wakil rakyat yang terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka.

2. Membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna.  
Pemilu adalah proses yang “mahal” baik secara ekonomi (biaya cetak surat suara, anggaran untuk parpol yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti masyarakat awam serta disable (buta warna, tubabetra, tunadaksa).
  3. Memungkinkan perdamaian.  
Masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu.
  4. Memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil.  
Sistem pemilu mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan.
  5. Pemerintah yang terpilih akuntabel.  
Sistem pemilu yang baik mampu menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
  6. Pemilih mampu mengawasi wakil terpilih.  
Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya.
  7. Mendorong partai politik bekerja lebih baik.  
Sistem pemilu yang baik mampu mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memperhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya.
  8. Mempromosikan oposisi legislative.  
Sistem pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah.
  9. Mampu membuat proses pemilu berkesinambungan.  
Sistem pemilu harus bisa digunakan secara berkelanjutan, dan memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpin.
  10. Memperhatikan standar internasional.  
Standar internasional ini misalnya isu tentang HAM, lingkungan demokratisasi, dan globalisasi ekonomi.
- Pertimbangan memilih jenis sistem pemilu, baik dari Donald L. Horowitz maupun Andrew Reynolds dalam Riduan (2010: 3) hanya dapat terjadi di suatu Negara yang demokratis. Artinya, pertimbangan sistem pemilihan umum didasarkan pada seberapa besar suara warganegara terwakili di parlemen, sehingga kebijakan Negara yang dihuat benar-benar ditujukan untuk itu. Di Negara dengan sistem politik otoritarian kontemporer, kediktatoran militer, dan komunis, pertimbangan-pertimbangan di atas bukanlah prioritas atau bahkan pemilu itu sendiri tidak ada.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu merupakan mekanisme atau metode yang mengatur dan memungkinkan rakyat dalam memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang akan mengatasnamakan rakyat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan kata lain, ketika warga memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat untuk mewakili mereka di dalam pemilu, maka warga sekaligus memberikan mandate kepada para wakil dan pejabat tersebut untuk dan atas nama rakyat, membuat dan mengambil keputusan atau kebijakan umum, serta melaksanakan program untuk kepentingan mereka. Untuk memperoleh wakil atau pejabat yang mengatasnamakan rakyat, maka pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis.

## **2.5. Konsep Kekuasaan**

Kekuasaan merupakan kekuatan untuk mengatur suatu objek sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan dalam konteks pemerintahan bukan hanya sekedar bentuk hubungan tertentu antar manusia, bukan juga suatu gejala kehidupan bermasyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan alam, melainkan sama dengan semua dimensi sosial dan dimensi alamiah lainnya. Seorang penguasa memiliki wibawa yang ditunjang oleh kemampuannya dalam mengatur dan mengorganisasi orang banyak. Kemampuan tersebut seyogianya mampu memberikan sanksi nyata terhadap mereka yang membangkang dan mencoba membelot.

Tanda kewibawaan penguasa adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan masyarakat. Keresahan masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang penguasa akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat. Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur.

Kekuasaan didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk berperilaku sesuai kehendaknya. Gejala tersebut bersifat alamiah, karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas akan kepentingan dirinya terhadap orang lain. baginya, kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologis dan kekuasaan dimaknai sebagai kekuatan atau paksaan (Max Weber).

Konsekuensi dari konsep negara demokrasi adalah mencampur semua anggota masyarakat dan memaksa mereka untuk hidup bersama. Kekuasaan cenderung membuat pemerintah lupa diri dan kehilangan etikanya sebagai orang yang ditugaskan oleh rakyat untuk mengurus negara. Untuk mengubah paradigma pemerintah yang salah kaprah itu, diterapkan hubungan vertikal dan horizontal antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah dengan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan seyogianya dapat mensejajarkan kepentingan rakyat dengan kepentingannya. Dengan demikian impian untuk menciptakan negara kesatuan dan kesejahteraan yang adil dan beradab benar-benar terwujud. Rakyat dapat memberikan ketaatannya apabila Pemerintah selaku pemegang kekuasaan bertindak benar. Terciptanya hubungan timbal balik yang baik tidak akan terwujud bila pemerintah tidak berada di jalan yang benar.

Negara demokrasi merupakan interpretasi dari kedaulatan rakyat, bahwa negara sebesar-besarnya adalah milik rakyat. Penguasa dan rakyat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab syarat berdirinya suatu negara meliputi adanya rakyat, pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan diakui serta menjalin hubungan dengan negara lain. Penguasa yang dimaksud adalah pemerintah, yakni rakyat yang memiliki kewenangan pemerintahan untuk mewakili rakyat yang lain dengan dilekati kewenangan pemerintahan untuk mengatur negara. Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Pemerintah dipilih oleh mayoritas rakyat, kemudian disahkan menjadi penyelenggara negara sesuai undang-undang yang telah ditetapkan.

Setelah menjadi bagian dari pemerintahan dan memiliki kekuasaan, penguasa berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan tertentu (*abuse of power*). Wakil rakyat dapat menyalahgunakan bahkan melakukan tindakan lebih daripada kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Sesuai dengan adagium dari Lord Acton: “*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” yang artinya “kekuasaan cenderung untuk dapat disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolut*) pasti akan disalahgunakan”.

Terdapat beberapa cara untuk membatasi kekuasaan menurut Maurice Duverger, upaya untuk bisa membatasi kekuasaan penguasa terbagi menjadi 3 (tiga) macam upaya, antara lain:

1. Upaya yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan juga membatasi kekuasaan penguasa secara langsung. Di dalam usaha ini juga terdapat tiga macam cara yang digunakan, antara lain:
  - a. Pemilihan Para Penguasa  
Pemilihan penguasa dilakukan secara demokrasi atau berdasarkan kehendak rakyat yang dilakukan dengan pemungutan suara. Bagi calon penguasa yang mendapatkan suara terbanyak dianggap sebagai orang yang dipilih mayoritas rakyat, dan menjadi wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan. Meskipun demikian, rakyat sebagai pemberi kekuasaan tetap mengawasi penggunaan kekuasaan itu dalam rangka menciptakan *check and balance* juga agar kekuasaan yang diberikan tidak disalahgunakan.
  - b. Pembagian Kekuasaan  
Sistem pembagian kekuasaan atau lebih dikenal dengan sebutan *separation of power*, merupakan cara yang efektif untuk membatasi kekuasaan. Dengan metode pembagian kekuasaan, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang, sehingga membatasi totaliter penguasa. Pembagian kekuasaan digunakan di beberapa negara salah satunya Negara Republik Indonesia. Di Indonesia, pembagian kekuasaan mengadopsi Konsep Trias Politika yang dipelopori oleh Baron de Montesquieu atau biasa dipanggil Montesquieu.
  - c. Kontrol Yuridiksional  
Bagian ini dimaksudkan untuk menegakan hukum untuk membatasi penggunaan kekuasaan secara represif. Lembaga peradilan ditugaskan

untuk mengontrol, mengatur, mengendalikan lembaga negara dan penyelenggara negara lainnya. Dengan demikian hak dan kewajiban penguasa dapat dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan.

2. Untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan *abuse of power* maupun kediktatoran.

## **2.6. Konsep Pemilihan Presiden**

Proses demokratisasi ditingkat nasional salah satunya terwujud dalam bentuk implementasi pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tataran tersebut, pemilihan presiden dan wakil presiden di Negara Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hal ini tak terlepas dengan adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 silam, selain itu perubahan atas sistem pemilihan presiden juga di Indonesia juga didasari atas adanya amandemen UUD 1945.

Secara historis, pemilihan presiden dan wakil presiden mulanya dilaksanakan secara tidak langsung atau dilaksanakan secara keterwakilan. Sebelum akhirnya pada tahun 2004, terpilihlah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilu presiden untuk pertama kali dalam sejarah. Catatan sejarah tentang adanya gerakan reformasi dan pemilu tahun 2004, dapat dijadikan tonggak majunya pelaksanaan demokrasi di Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 1 ayat (1): “Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara Republik, maka kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 4 Ayat (1), dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan mekanisme pemilihan Presiden sebagai pejabat eksekutif diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6A UUD 1945 yang dijabarkan dalam lima ayat berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang (UUD 1945).

Disahkannya Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 ini secara otomatis mencabut kewenangan MPR-RI untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan beralih pada ketentuan baru bahwa yang berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah hak rakyat Indonesia, oleh karena itu keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat semakin diakui karena rakyat bisa secara langsung memilih pemimpin negaranya sendiri. Keterlibatan partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) juga menjadi implikasi positif terhadap kedaulatan partai politik yang secara konstitusional diakui dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Secara normatif, perkembangan

sistem demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan sistem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini, dimana rakyat diberikan peran yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional.

Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji materi (judicial review) atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sistem pemilihan Presiden di Indonesia mulai tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilakukan secara serentak bersamaan dengan pemilu legislatif.

Dalam sistem pemilihan Presiden, juga diketahui bahwa untuk pengusungan calon Presiden harus memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal. Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara atau yang lebih dikenal dengan istilah *threshold*. Wahyudi dkk (2020) menyatakan bahwa perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia, membawa *threshold* pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *electoral threshold* sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, *parliamentary threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga *presidential threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden



dalam Pemilihan Umum. Jadi, dalam Pemilu di Indonesia, kata *threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem Pemilu.

1. *Electoral threshold* tertuang dalam Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. *Presidential threshold* tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres dan kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. *Parliamentary threshold* tertuang dalam Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

Tujuan diadakannya ambang batas, yang dalam hal ini *presidential threshold* adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial atau membentuk sistem pemerintahan Presidensial yang efektif. Sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sodikin (2014) bahwa pada awalnya pengaturan *presidential threshold* oleh pembentuk Undang-Undang adalah dalam rangka penguatan sistem presidensial.

Dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa: "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR". Dengan demikian, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 ini mengatur tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pemilu DPR. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara Pemilu DPR oleh Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatakan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi

paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." Aturan tentang Pemilu ini kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Inilah yang disebut *presidential threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun demikian, pengaturan bagi calon Presiden yang harus memenuhi perolehan kursi minimal (*ambang batas perolehan suara/threshold*) dalam sistem pemilihan Presiden secara umum sulit diterima oleh sebagian Partai Politik karena membatasi dalam hal pengusungan bakal calon Presiden. Maka dari itu banyak pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), baik itu orang pribadi maupun perwakilan partai. Dimana isi gugatan tersebut semuanya menuntut tentang pemberlakuan *ambang batas/presidential threshold* yang menimbulkan pelanggaran hak politik pribadi warga negara maupun partai politik dan menuntut pernyataan bahwa pembuat UU telah salah membuat aturan lebih lanjut soal tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 6A UUD 1945 dengan menambah syarat *presidential threshold*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 adalah tidak lagi menjadi kewenangan MPR-RI untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan beralih pada ketentuan baru bahwa yang berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah hak rakyat Indonesia. Sebelumnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan terpisah dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu

serentak. Kosep pemilu serentak ini diselenggarakan mulai tahun 2019 dan seterusnya. Dalam sistem pemilihan Presiden, juga diketahui bahwa untuk pengusungan calon Presiden harus memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal. Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara atau yang lebih dikenal dengan istilah *threshold*. Namun demikian, pengaturan bagi calon Presiden yang harus memenuhi perolehan kursi minimal (ambang batas perolehan suara/*threshold*) dalam sistem pemilihan Presiden secara umum sulit diterima oleh sebagian Partai Politik karena membatasi dalam hal pengusungan bakal calon Presiden.

## 2.7. Kerangka Pikir

Wacana penundaan pemilu tahun 2024 yang diusulkan untuk ditunda selama kurang lebih dua tahun, merupakan bentuk bentuk ketidak taatan terhadap aturan apabila benar-benar terealisasikan. Selain itu, apabila wacana hal ini benar-benar terealisasi merupakan bentuk kemunduran atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak era reformasi dijalankan, dan akan membawa Indonesia kepada pengulangan sejarah lampau tentang bagaimana seorang presiden atau pemimpin berkuasa cukup lama. Sesuai dengan adagium dari Lord Acton: *“power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”* yang artinya “kekuasaan cenderung untuk dapat disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolut*) pasti akan disalahgunakan”. Bahwa Indonesia sebagai Negara demokrasi, harus benar-benar melaksanakan pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 22 (E), bahwa pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan lima tahunan sekali. Selain itu, apabila wacana penundaan pemilu benar-benar terealisasi maka secara tidak langsung ini akan menambah atau memperpanjang masa jabatan presiden. Sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 BAB III Pasal 7 dan melanggar putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan suara Pemilihan

Umum Tahun 2024, yang secara jelas dalam keputusan tersebut tertulis bahwa pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2014.

Pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi memang merupakan kegiatan yang memakan banyak anggaran Negara. Tercatat, dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2004-2019 memakan anggaran sebesar Rp. 54,2 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Anggaran Pemilu**

PEMILU 2004	Rp. 4,5 Triliun
PEMILU 2009	Rp. 8,8 Triliun
PEMILU 2014	Rp. 15,6 Triliun
PEMILU 2019	Rp. 25,6 Triliun

Dalam pelaksanaan pemilu yang seyogianya dilaksanakan pada 14 Februari 2024, diperkirakan akan memakan anggaran yang lebih besar. Ketua KPK, Arief Budiman mengatakan proposal anggaran pelaksanaan pemilu tahun 2024 mencapai angka Rp. 86 Triliun.


Meskipun anggaran tersebut belum final, barangkali ini juga yang mendasari usulan pemilu untuk ditunda dengan alasan perekonomian nasional di tengah pandemi. Belum lagi biaya atau ongkos politik yang dikeluarkan oleh masing-masing setiap calon atau partai-partai peserta pemilu untuk keperluan kampanye dan lain-lain yang juga sangat tinggi, dan hal tersebut menjadi salah satu faktor banyaknya pejabat publik, politisi atau kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Dampak dari adanya wacana tersebut, menimbulkan suatu bentuk persepsi dikalangan masyarakat, terutama oleh para elit politik terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, didalam penelitian ini penulis akan mencoba mengungkap mengenai aspek-aspek yang menggambarkan persepsi yang kontruksinya di ambil dari pendapat-pendapat para ahli, selanjutnya di modifikasi sesuai dengan kepentingan penelitian ini.

aspek-aspek yang menggambarkan persepsi tersebut dirumuskan menjadi dua aspek berikut, yaitu:

1. Respons Elit Partai Politik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024.
2. Sikap Elit Partai Politik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024.

Kedua aspek tersebut akan digunakan untuk melihat bagaimana persepsi publik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024. Maka setelah dihubungkan dua aspek tersebut setidaknya akan diketahui tentang mengapa, apa, dan bagaimana persepsi publik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 tersebut. Apakah mereka menyetujui wacana tersebut, antara setuju dan tidak setuju atau netral atau bahkan menolak wacana penundaan pemilu tersebut. Uraian di atas menjadi alur kerangka pikir dalam penelitian ini yang dapat diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Pikir**

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana persepsi publik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024, sehingga penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Menurut Moeloeg (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistic atau cara kuantifikasi lainnya.

Menurut Hasan (2004: 13), penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, terma suk dengan hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengatur-pengaruh dari suatu fenomena sosial.

Pendapat lainnya, Sukardi (2005: 13), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk merumuskan sebuah gambaran yang tersusun sistematis, factual dan akurat mengenai kejadian nyata, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang akan

diteliti yang pada akhirnya dapat mengungkapkan suatu kebenaran, melalui data deskriptif yang telah di analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Menurut Badara (2012: 26) analisis wacana kritis yaitu suatu pengkajian secara mendalam yang berusaha mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana. Pendekatan kritis memandang bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terudalam dalam membentuk subjek serta berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis yang juga menggunakan wacana kritis menganalisis bahasa tidak saja dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah untuk tujuan dan praktik tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, Fairclough dan Wodak dalam Syukur (2009: 240) mengemukakan wacana sebagai sebuah bentuk dan praktik sosial. Wacana sebagai praktik sosial menyiratkan suatu hubungan dialektik antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi-situasi, institusi-institusi, dan struktur sosial lainnya. Suatu hubungan dialektik merupakan sebuah hubungan dua jalur: peristiwa diskursif dibentuk oleh situasi, institusi-institusi dan struktur sosial, namun juga membentuk ketiganya.

Wodak dalam Syukur (2009: 238) mengemukakan prinsip umum analisis wacana sebagai berikut:

1. Analisis wacana kritis berhubungan dengan masalah sosial. Pendekatan ini tidak berkaitan dengan bahasa maupun penggunaan bahasa secara eksklusif, namun dengan sifat linguistic dari struktur-struktur dan proses-proses sosial dan cultural. Dengan demikian, analisis wacana kritis pada dasarnya bersifat indiscipliner.
2. Relasi kekuasaan berhubungan dengan wacana dan analisis wacana kritis mengkaji kekuasaan dalam wacana atas wacana.
3. Budaya masyarakat secara dialektis berhubungan dengan wacana, masyarakat dan budaya dibentuk oleh wacana dan sekaligus menyusun wacana.
4. Penggunaan bahasa bias bersifat ideologis.



5. Wacana bersifat historis dan hanya bias dipahami terkait dengan konteksnya.
6. Hubungan antara teks dan masyarakat itu bersifat tidak langsung, namun termanifestasi melalui perantara, seperti model sosio kognitif yang kita kembangkan.
7. Analisis wacana bersifat interpretif dan eksplanatoris.
8. Wacana merupakan suatu bentuk perilaku sosial.

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis dikarenakan sependapat dengan Fairclough, Van Dijk dan Wodak dalam Syukur (2009: 239) bahwa pendekatan analisis wacana kritis mengonsepsikan bahasa sebagai suatu bentuk praktik sosial dan berusaha membuat umat manusia sadar akan pengaruh timbale-balik antara bahasa dan struktur sosial yang biasanya tidak disadari. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti akan mencoba untuk menggambarkan bagaimanakah persepsi publik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024, dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

### **3.2. Fokus penelitian**

Fokus penelitian sangat diperlukan karena akan mempermudah penelitian tersebut. fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membatasi studi dan bidang kajian penelitian, karena tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian, informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian sesuai dengan konteks permasalahan yang akan diteliti. Menurut Moleong (2005: 94) penentuan fokus penelitian akan membatasi studi sehingga penentuan tempat penelitian dan penentuan fokus yang tepat akan mempermudah menjangkau informasi yang masuk. Jadi ketajaman analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam penentuan fokus penelitian yang tepat.

Secara sederhana, fokus penelitian ini akan mengungkapkan persepsi dari publik Lampung, dan memiliki kecenderungan untuk ditarik menjadi dua komponen atau aspek, yaitu:

1. Melihat bagaimana respons dari Elit Partai Politik Lampung dalam hal ini (PKB, GOLKAR, PAN) baik itu tanggapan, reaksi, dan jawaban atas wacana penundaan pemilu tahun 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
2. Melihat bagaimana sikap dari Elit Partai Politik Lampung dalam hal ini (PKB, GOLKAR, PAN) melalui tindakan yang nyata atau yang mungkin terjadi, sebagai tanggapan terkait wacana penundaan pemilu tahun 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang membahas tentang wacana penundaan pemilu tahun 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, maka dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan objek penelitiannya adalah Pimpinan partai politik (PKB, GOLKAR, PAN) yang secara struktural kepengurusannya berada di level Provinsi Lampung.

### **3.4. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Umar, 2003: 30). Data primer diperoleh berasal langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian, seperti wawancara dan pengamatan secara langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun hasil wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini

akan diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada salah Pimpinan partai politik (PKB, GOLKAR, PAN) yang secara struktural kepengurusannya berada di level Provinsi Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain (Umar, 2003: 30). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berupa data-data yang berasal dari artikel dan karya ilmiah yang dipublikasikan di internet serta berbagai literature yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, artikel, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

### 3.5. Penentuan Informan

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lbih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai informasinya (Moleong, 2005: 46).

Penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi dengan pertimbangan dan criteria tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2005: 48), untuk kedalaman penelitian kualitatif pemilihan informan penelitian didasarkan pada beberapa criteria, yaitu:

1. Informan merupakan suyek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi mengenai hal yang ditanya peneliti.
2. Informan merupakan obyek yang masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan, atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti.
3. Informan merupakan subyek yang mempunyai cukup waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan dan mengacu pada konsep teori publik dan penentuan kategori, maka informan dalam penelitian ini adalah para pengurus-pengurus inti (PKB, GOLKAR, PAN) yang secara struktural kepengurusannya berada di level Provinsi Lampung, yang terdiri dari:

- a. Pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung.
- b. Pengurus DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Lampung.
- c. Pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung.

Sehingga secara keseluruhan jumlah yang akan diwawancarai sebanyak 3 (tiga) orang. Ini dianggap sudah cukup mewakili untuk mengetahui bagaimana persepsi elit atau pengurus inti partai (PKB, GOLKAR, PAN) Provinsi Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi. Meskipun bersifat wawancara mendalam, peneliti tetap akan mempersiapkan pedoman wawancara, agar hasil wawancara tetap terfokus pada masalah yang dibahas. Seliuruh wawancara akan direkam dengan *tape recorder*. Selanjutnya, diringkas sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun dalam penelitian ini pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada pengurus-pengurus inti (PKB, GOLKAR, PAN) yang secara struktural kepengurusannya berada di level Provinsi Lampung.

2. Studi Dokumentasi

Dokumen dan *recorder* digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi pada penelitian, menurut Guba dan Lincoln dalam L.J Moleong (2005: 161), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut:

- a. Dokumen dan *record* dikarenakan merupakan sumber yang kaya, stabil, dan mendorong.
- b. Berguna sebagai sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Keduanya berguna dan sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks.
- d. *Record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- e. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

### 3.7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. adapun teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Transkrip Data Hasil Penelitian

Setelah peneliti selesai melakukan wawancara serta memperoleh data berupa percakapan lisan hasil wawancara dengan informan mealui proses rekaman, tahap selanjutnya adalah memindahkan data tersebut dalam bentuk tulisan dengan cara menulis menuklis kembali semua hasil tuturan yang disampaikan oleh informan dengan penyesuaian seperlunya, tanpa mengurasi dan menambah substansi dari wawancara tersebut. sedangkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti akan di lampirkan pada bagian lampiran dalam skrpsi ini.

#### 2. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menghendaki pula keterandalan (*reliability*) dan validitas kesahihan (*validity*) sama halnya dengan penelitian kuantitatif. Sehubungan dengan hal tersebut, Kirk dan Miller dalam Badara

mengemukakan bahwa yang terpenting di dalam penelitian ini kualitatif adalah *checking the reliability*, yaitu kekuatan data dapat menggambarkan keaslian dan kesederhanaan yang nyata dari setiap informasi, sedangkan *checking the validity* yakni dengan evaluasi awal dari kegiatan penelitian yang penuh perhatian terhadap masalah penelitian dan alat yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemeriksaan keabsahan data penelitian ini digunakan dengan serius membaca, mengecek, dan mengintensifkan analisis data (Badara, 2012: 73).

### 3.8. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Teknik analisis data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan permasalahan penelitian ini. Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) tersebut juga akan mencari informasi mengenai yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Mnurut Purwantto dan Sulistyastuti (2007: 93), analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi dan interpretasi.

Secara lebih spesifik, komponen analisis data dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Matthew dan Huberman (1992: 16-20), sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana yang sebenarnya persepsi elit partai politik lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

## 2. Rduksi Data

Menurut Matthew dan Huberman (1992: 16-20) reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data, dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian dilapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahap reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

## 3. Interpretasi Data

Interpretasi menurut Moelong (2005: 92) merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. pembahasan hasil penelitiandilakukan

dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori relevan dan informasi akurat yang diperoleh dilapangan.

Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian terhadap persepsi elit partai politik lampung atas adanya wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

Dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data mengenai persepsi publik lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kemudian penulis membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh (Matthew dan Huberman, 1992: 16-20).



## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1. Partai Politik**

#### **1. Pengertian Partai Politik**

Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Menurut Edmund Burke (2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk memperpromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju. Menurut Lapalombara dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.

Menurut Sigmund Neuman (1963) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan

suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau (1961:199) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memnafaatkan kekuasaannya untuk memilih dan mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut Carl J. Friedrich (1967:415) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun matril. Berdasarkan berbagai penegrtian tersebut dapat di simpulkan bahwa:

1. Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi.
2. Partai politik mempeunyai tujuan untuk dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
3. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat mellaui pemiluhan umum.
4. Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah di setuju bersama oleh antar anggota partai politik.

## **2. Peran dan Fungsi Partai Politik**

Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya adalah:

### **1. Fungsi Komunikasi Politik**

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memintah dan yang di perintah yaitu menmapung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa

pendapat dan aspirasi diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan - kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianut. Misalnya negara yang mengadopsi paham demokrasi, komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbang, tetapi di negara yang mengadopsi paham otoriter pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.

## 2. Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

## 3. Sarana Sosialisasi Politik

Disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara pentarakan atau

ceramah tentang politik. Di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak di tujukan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas.

#### 4. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

#### 5. Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah.

#### 6. Fungsi Pengatur Konflik

Di beberapa negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini

partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari consensus.

#### 7. Fungsi Merumuskan Program Politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah program politik dan opini publik. Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya di produksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik. yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah ideologi yang digunakannya untuk menganalisis dan menyusun program politik. Masing-masing partai politik memiliki system ideologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

#### 8. Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif social. Partai politik tersusun dari individu dan grup social. Masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang berbeda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekanisme control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik Misalnya dengan merumuskan AD&ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya. Misalnya membangun komunikasi dan

saling melakukan sering informasi anatar satu dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah adanya keterkaitan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga gerak dan aktifitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

#### 9. Profesionalisme Partai Politik

Sistem paersaiangan politik dan control media masa membuat partai poltik perlu melakukan tranformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembnag di seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan. Sehingga perlu di pikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaiangan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaiangan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk emmbangun kepercayaan publik .atau dukungan publik, dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama (sustanaible). Hal ini harus dilakuakn dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya.

Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standard an ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan denagn menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri. Ketentuan tentanf system rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemuluhan ketua partpol, dan pemeilihan calon partai harus sesuai dengan prinisp dan kaidah yang telah disepakati bersama.

Sementara profesionalisme politisi ditujunkan denagn sikap dan usaha untuk berlaku dan bertindak tepat sebagai politisi. Hal ini tentunya sulit diwujudkan apabila tidak tertata system dan prosudur yang ada dalam

tubuh organisasi partai politik. Sehingga profesionalisme partai politik perlu dilakukan dengan pembenahan struktur internal partai politik. Memanag secara umum profesionalisme partai politik sangat terkait dengan insentif ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih sangat sukit untuk mengharapkan elit pratai untuk focus pada peran dan fungsinya sebagai politisi kalau tidak dibaringi dengan imblan ekonomi. Sehingga perlu ada desaian system remunerasi bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan struktur dalam infrastruktur partai politik, sehingga dapat membantu merek dalam berkonsentrasi dan focus pada tugas dan tanggungjawab sebagai elit partai atau politisi. Tentunya hal ini diharapkan dapat membnatu partai politik dan politisi dalam berinteraksi dengan masyarakat.

## **4.2. Profil Partai Politik**

### **1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

#### **a. Sejarah Singkat Partai Kebangkitan Bangsa**

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Suryiah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suryiah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan



warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

#### **b. DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung**

**Susunan Pengurus  
DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung  
Masa Bakti 2021-2026**

#### **DEWAN SYURA**

<b>Ketua</b>	<b>: KH. Muchtar Sya'roni</b>
Wakil Ketua	: KH. Hafidhuddin Hanief, S.Pd.I
Wakil Ketua	: KH. Moch Yasin, S.HI.
Wakil Ketua	: Drs. KH. Heriyuddin Yusuf

Wakil Ketua	: KH. Muhtar Ghozali
Wakil Ketua	: KH. Yasin
Wakil Ketua	: Ust. Cecep Badarudin
<b>Sekretaris Dewan Syura</b>	<b>: Hj. Dra Binti Amanah</b>
Wakil	: Maryati Ashabul Yamin
Anggota	: KH. Khoiril Anwar
Anggota	: KH. Imam Samidin
Anggota	: Ky. Purnomo Sidiq
Anggota	: Gus Umar Anshori Kusnan
Anggota	: Soleh Taufik
Anggota	: Hi. Kodrattulloh Sidiq Khusnan, M.Pd
Anggota	: Ky. Slamet Anwar, S.Pd.I
Anggota	: Taufik Hidayat

### **DEWAN TANFIDZ**

<b>Ketua</b>	<b>: Hj. Chusnunia Chalim, M.Si., Ph.D.</b>
Wakil Ketua	: Hi. Hidir Ibrahim., M.Si
Wakil Ketua	: Hi. Okta Rijaya, MM
Wakil Ketua	: Dra. Jauharoh S, MM
Wakil Ketua	: Hi. Khaidir Bujung, S.Ag
Wakil Ketua	: Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos
Wakil Ketua	: Hanifah, SE Wakil
Ketua	: Hj. Yus Barriyah
Wakil Ketua	: Agustina Wiwiek
Wakil Ketua	: dr. Hi. Ardito Wijaya
Wakil Ketua	: Azuwansyah, S.Ag
Wakil Ketua	: Hi. Noverisman Subing, SH., MM
Wakil Ketua	: Maksum Asrori
Wakil Ketua	: Erlina, SP., MH
Wakil Ketua	: Tabrani Rajab, S.Ag
<b>Sekretaris</b>	<b>: Hi. Seh Ajeman, S.Ag</b>
Wakil Sekretaris	: Imam Subkhi, SH
Wakil Sekretaris	: Ahmad Basuki, S.Pd.I., M.Pd.I
Wakil Sekretaris	: Hi. M. Akmal Fatoni, S.Pd.I
Wakil Sekretaris	: Muhammad Basyirudin Faisol, S.Pd.I
Wakil Sekretaris	: Muhammad Nasir, S.E
Wakil Sekretaris	: Hi. Iskandar, S.E
Wakil Sekretaris	: Juanda, S.Pd.I
Wakil Sekretaris	: Yohanysah Akmal, SH
Wakil Sekretaris	: Rudi Santoso, S.Ag
Wakil Sekretaris	: Hj. Rida Rotul Aliyah, M.Pd
Wakil Sekretaris	: Aliful Ma'rifah, S.Sos.I
Wakil Sekretaris	: Yuliani Rahmi Safitri, S.T.
Wakil Sekretaris	: Febriansyah, S.Sos
Wakil Sekretaris	: Riana Ningsih
Wakil Sekretaris	: Munawaroh, S.Ag
<b>Bendahara</b>	<b>: Maulidah Zauroh, MA.Pd</b>

Wakil Bendahara	: Soni Setiawan, ST., MH
Wakil Bendahara	: Dedy Andrianto, S.Pd. MM
Wakil Bendahara	: Cecep Jamani, S.Si
Wakil Bendahara	: Hj. Laili Masitoh, M.Sy
Wakil Bendahara	: Yoyok Sulistyono
Wakil Bendahara	: Susanti, SM., MM
Wakil Bendahara	: Drs. Siswanto, M.Si
Wakil Bendahara	: Matrohupi, S.Ag
Wakil Bendahara	: Siti Fatimah

## **2. Partai Golongan Karya (GOLKAR)**

### **a. Sejarah Singkat Partai Golongan Karya**

Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini mewujud dengan adanya Golongan Fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya pada 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar.

Pada dekade 1950-an, pembentukan Golongan Karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas Indonesia. Wujud ‘demokrasi’ inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Prof Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.

Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan PKI.

Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya, Golkar yang anti partai runtuh menjadi sebuah partai. Ide Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini.

Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.

Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 % diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9 % dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4%.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman

**b. DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung**

**Susunan Pengurus  
DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung  
Masa Bakti 2020-2025**

<b>Ketua</b>	<b>: Ir. H. Arinal Djunaidi</b>
Wakil Ketua	: H. Abi Hasan Mu'an, SH, MH
Wakil Ketua	: H. Azwar Hadi, SE, M.Si
Wakil Ketua	: H. Supriadi Hamzah, SH
Wakil Ketua	: H. Tony Eka Candra
Wakil Ketua	: Ansyori Bangsaradin, SH
Wakil Ketua	: Dr. H. Fauzi, M, Kom, Akt
Wakil Ketua	: Drs. H. M. Asry Hmy
Wakil Ketua	: Dr. Andi Surya
Wakil Ketua	: Ir. Hj. Yusronida Suralaga
Wakil Ketua	: H Aprozi Alam, SE
Wakil Ketua	: Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos, MH
Wakil Ketua	: Saiful Bahri
Wakil Ketua	: Ir. H. Indra S. Ismail, MM
Wakil Ketua	: Ir. Ismet H. Jayanegara
Wakil Ketua	: Drs. I Made Bagiasa
Wakil Ketua	: H. Juanto Muhazirin
Wakil Ketua	: Dedi Irawan, A.Md
Wakil Ketua	: H. Tomy Rianta Putra, SE
Wakil Ketua	: Andry Sohar, SE
Wakil Ketua	: Drs. H. Azwar Yacub
Wakil Ketua	: Darlian Pone, SH, SE, MM
Wakil Ketua	: H. Riza Mirhadi, SH
Wakil Ketua	: Rycko Menoza Szp, SE, SH
Wakil Ketua	: Heri Wardoyo, SH, MH
<b>Sekretaris</b>	<b>: Ismet Roni, SH, MM</b>
Wakil Sekretaris	: Bambang Purwanto, SE, MM
Wakil Sekretaris	: Yusro Hendra Perbasya, ST, MM
Wakil Sekretaris	: Topan Aquaroi, SM
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Subadra Moersalin
Wakil Sekretaris	: Dody Irawan, SH
Wakil Sekretaris	: Li Imron, S.Fil
Wakil Sekretaris	: Muhammad Fadlil, S.I.Kom
Wakil Sekretaris	: Muhammad Ibnu
Wakil Sekretaris	: Muhidin, S.Sos
Wakil Sekretaris	: Yopi Setiawan
Wakil Sekretaris	: Reza Pahlepi, SE, MM
Wakil Sekretaris	: Karina Rayyandni, SP
Wakil Sekretaris	: Benson Wertha, SH
Wakil Sekretaris	: Hj. Adrina Justitia, SE, MM

Wakil Sekretaris	: Untung Suyono
Wakil Sekretaris	: Hj. Haryati Chandralela, S.Sos, MM
Wakil Sekretaris	: Srie Wedari
Wakil Sekretaris	: Desari, SE
Wakil Sekretaris	: I Gede Jelantik, SE
Wakil Sekretaris	: Musarofah, SH
Wakil Sekretaris	: William Adi Jaya
Wakil Sekretaris	: Arifin Indrajaya, S.Sos
Wakil Sekretaris	: Ujang Periady
Wakil Sekretaris	: Dany Efendi
Wakil Sekretaris	: Aliza Gunado, ST
Wakil Sekretaris	: Tias Nuziar, Sh
<b>Bendahara</b>	<b>: Erwin Eka Kurniawan</b>
Wakil Bendahara	: Hj. Nuraini Effendi
Wakil Bendahara	: Lilyana Ali
Wakil Bendahara	: Ir. Fatmawati
Wakil Bendahara	: Dedy Rindas, SE
Wakil Bendahara	: Ir. Indrawan
Wakil Bendahara	: M. Aris Pratama H, SE
Wakil Bendahara	: Eka Soraya
Wakil Bendahara	: Irawati Idrid
Wakil Bendahara	: Hj. Siti Marwah, S.Ag
Wakil Bendahara	: Hj. Soraya Ahmar
Wakil Bendahara	: Reni Purwanti, A.Md
Wakil Bendahara	: Maulidya Herlita
Wakil Bendahara	: Ferdy Ferdian Azis, SH
Wakil Bendahara	: Herman Syahrie, S.Sos
Wakil Bendahara	: Yudispira

### 3. Partai Amanat Nasional (PAN)

#### a. Sejarah Singkat Partai Amanat Nasional

Sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tak terlepas dari sosok Amien Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru. Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang merupakan salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, bersama dengan

PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet kemudian membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah berhasil turut serta dalam menjatuhkan rezim Orde Baru, Amien Rais (ketua umum Muhammadiyah saat itu) berkeinginan untuk kembali ke Muhammadiyah. Berlainan dengan itu, Amien Rais justru merasa terpanggil melanjutkan perjuangan setelah meruntuhkan rezim Indonesia untuk kembali membangun Indonesia. Tujuannya tersebut membawanya mendirikan partai politik baru yang kemudian diberi nama Partai Amanat Nasional (PAN). Awalnya partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB) namun akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor.

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya. Dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta, pendeklarasian partai ini dihadiri oleh ribuan massa. Pada saat itu puluhan tokoh-tokohnya tampil dipanggung, melambai-lambaikan tangan menyambut riuhnya tepuk tangan hadirin menandakan antusiasme masyarakat akan didirikannya PAN. Pengesahan pendirian PAN sendiri berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003.

Sebagai partai yang lahir di penghujung era orde baru, PAN pun didirikan dengan mengusung semangat Indonesia baru untuk menggantikan nuansa pemerintahan otoriter yang kental pada jaman orba. PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai juga berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan, sedangkan selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif.

Partai ini memiliki azas “*Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam*”. Dengan azas itu PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini pada dasarnya adalah partai terbuka, meski sebagian orang menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.

#### **b. DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung**

##### **Susunan Pengurus DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung Masa Bakti**

<b>Ketua</b>	<b>: Irham Jafar Lan Putra</b>
Wakil Ketua	: Abdullah Surajaya
Wakil Ketua	: Riza Yudha Patria
Wakil Ketua	: Joko Santoso
Wakil Ketua	: Hamrin Sugandhi
Wakil Ketua	: Suprpto
Wakil Ketua	: Enita Agustri
Wakil Ketua	: H. Yusirwan
Wakil Ketua	: Yusuf Wibisono
Wakil Ketua	: Rifanzi Chandras Varas Rachmat
Wakil Ketua	: Haedar Toyib
Wakil Ketua	: Sri Hayati
Wakil Ketua	: Tedi Kurniawan
Wakil Ketua	: Muswir
Wakil Ketua	: Edison Hadjar
<b>Sekretaris</b>	<b>: Ahmat Fitoni</b>
Wakil Sekretaris	: Firman Seponada
Wakil Sekretaris	: Mukadi Ida Setiawan
Wakil Sekretaris	: Ahmad Naufal Afni Caya
Wakil Sekretaris	: Nurhafifah
Wakil Sekretaris	: Halim Nasa'i
Wakil Sekretaris	: R. Ananto Pratomo



Wakil Sekretaris	: Adriwansyah
Wakil Sekretaris	: Mustika Wati
Wakil Sekretaris	: Irma Syafitri
Wakil Sekretaris	: Mey Hernita
Wakil Sekretaris	: Asmara Dewi
Wakil Sekretaris	: H. Andri Rifaldi
Wakil Sekretaris	: Angga Jevi Surya
Wakil Sekretaris	: Zulkifli
<b>Bendahara</b>	<b>: Diah Dharmayanti</b>
Wakil Bendahara	: Darwin Hifnie
Wakil Bendahara	: Eka Fitria
Wakil Bendahara	: Rosita
Wakil Bendahara	: Marina Aristi

### 4.3. Keterangan Informan

Sumber informan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah para pengurus-pengurus partai politik di Provinsi Lampung. Table dibawah adalah data informan yang dapat penulis wawancarai:

**Tabel 4.1 Keterangan Informan**

No.	Nama	Umur	Jabatan	pekerjaan	Pendidikan
1.	Noverisman Subing, SH.,MM	54 Tahun	Wakil Ketua DPW PKB Prov Lampung	Anggota DPRD Prov Lampung 2021-Saat ini	S2
2.	Drs. I Made Bagiasa	63 Tahun	Wakil Ketua DPD GOLKAR Prov Lampung	Anggota DPRD Prov Lampung	S1
3.	Firman Seponada	55 Tahun	Wakil Sekretaris DPW PAN Prov Lampung	Tenaga Ahli Komisi IV DPRD Prov Lampung 2021-Saat Ini	S1

Berdasarkan table informan di atas, 3 (tiga) informan tersebut merupakan pengurus-pengurus inti pada partai politik yang ada di Lampung, yang secara posisi menempati jabatan strategis pada kepengurusan partai politik, kemudian memiliki eputasi yang jelas, dan pengaruh dalam partai politiknya masing-masing. Informan diatas penulis pilih untuk dijadikan informan utama dalam mendapatkan data primer pada penelitian ini. penggalian dalam memperoleh data, penulis melakukannya dengan cara wawancara mendalam kepada setiap informan tentang wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, yang mana hal tersebut dilihat dari dua aspek. *Pertama*, aspek respons, dan yang *kedua*, aspek sikap.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka didapatkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dari ketiga partai politik di Lampung yang diwawancarai dalam hal ini meliputi PAN, PKB, dan GOLKAR yang secara struktural berada di level provinsi, menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu dan mengembalikannya pada mekanisme putusan konstitusi dan perundangan serta kebijakan partai secara kelembagaan yang dalam hal ini menjadi hak prerogatif pengurus pusat.
2. Dua dari tiga partai politik tersebut berpendapat bahwa aspek biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia memang terbilang fantastis, sehingga perlu adanya evaluasi-evaluasi pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Sedangkan satu lainnya, berpendapat bahwa, meskipun biaya pemilu terbilang fantastis tetapi ini merupakan hal biasa dalam Negara demokrasi. Maka Negara harus lebih siap dalam menyikapi besaran anggaran tersebut.
3. Dalam persoalan biaya politik yang besar dikeluarkan oleh calon, ketiga partai politik tersebut berpendapat bahwa biaya yang besar tersebut sangat berpotensi untuk melakukan praktik korupsi dalam ranah pengembalian modal kampanye dan memperkaya diri. Sekalipun tidak menjawab secara tegas, mereka tidak mengelak bahwa biaya politik yang besar berpotensi untuk pejabat publik tersangkut kasus korupsi.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi biaya penyelenggaraan pemilu yang terlalu membebani APBN, hendaknya pemerintah dapat mencari alternatif solusi yang tepat untuk pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Sehingga pemilu bukan hanya sekedar menjadi ajang perebutan kekuasaan semata yang bersifat prosedural dan transaksional.
2. Biaya politik yang besar dan banyaknya pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi diakibatkan politik kita yang masih sangat transaksional. Oleh karena itu, partai politik harus melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama yang mengenai peran dan fungsinya itu sendiri yang berkaitan dengan fungsi recruitment politik, pendidikan politik, dan artikulasi kepentingan bagi rakyat.
3. Pemerintah harus melakukan kajian ulang secara mendalam terkait wacana penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Tentu ini menjadi penting untuk dibahas secara serius dan melahirkan proses pemilu yang demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT BIP (Kelompok Gramedia). Jakarta.

Bidiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.

Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Hakim, Abdul aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung.

S.H. Sarundajang. 2012. *Pilkada Langsung; Problematika dan Prospek*. Edisi Revisi. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.

Suharizal. 2011. *Pemilukada; Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Rakhmat, Jalaludin. 2002. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Refisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Sumarno, A.P. 1989. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. PT Acitra Aditya Bakti. Bandung.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo Jakarta.

Ibrahim, Abdul Syukur. (Ed). 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Fatimah, Dati dan Ismail, Ahmad Faisal. 2009. *DPR Uncensored*. PT. Bentang Pustaka. Yogyakarta.

Moloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung

### **Sumber Jurnal dan Makalah:**

Wahyu Wiji Utomo. 2020. *“Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada; Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal”* Jurnal Al-Harakah Vol 03, No. 01. Januari-Juni 2020.

LIPI. 2019. *“Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”* Jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No. 01, Juni 2019.

Achmad Nurmandi. 2003. *“Publik Dalam Pelayanan Publik”* Jurnal Administrasi Negara Vol. III, No. 02, Maret 2003. 10-18.

Ananias Riyoan Philip Jacob; Rex Tiran. 2019. *“Dampak Covid-19 Terhadap Penundaan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur”* Dosen Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana.

Rafif Pemenang Irawan. 2020. *“Kerangka Evaluasi Pilkada; Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu”* Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 03, No. 02, 2020.159-182.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). 2006. *“Membangun Konstitusionalisme Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”* Jurnal Konstitusi Vol. 03, No. 04, Desember 2006.

Rohmatul Fitriyah. *“Analisis Pesan Dan Peran Tokoh Politik Presiden Joko Widodo Mengenai Isu Jabatan 3 Periode”* Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Salsabilla Az-Zahra. *“Analisis Pengaruh COVID-19 sebagai Situasi Ketidakpastian terhadap Demokrasi di Sub-Sahara Afrika melalui Perspektif Neorealisme”* Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya

Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Rizin Falih Alify. *“Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”* Jurnal Legislatif Vol. 5 No. 2, Juni 2022.

**Sumber Produk Hukum dan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 22 (E) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Tentang PEMILU yang harus dilaksanakan 5 tahunan sekali.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang termaktub dalam BAB III Pasal 7.

keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.



**Sumber Internet:**

<https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/penundaan-pemilu-2024-membahayakan-demokrasi-dan-ekonomi-nasional>

<https://www.iainpare.ac.id/state-of-emergency-jika-pemilu-2024-ditunda/>

<https://nasional.tempo.co/read/1576490/penundaan-pemilu-2024-dianggap-wacana-tak-produktif-hingga-tunda-amendemen-uud>

<https://news.detik.com/kolom/d-6007712/isu-penundaan-pemilu-dan-polarisasi-kekuatan-politik>

<https://nasional.sindonews.com/read/745597/12/penundaan-pemilu-2024-bertentangan-dengan-konstitusi-1650175460>

<https://www.liputan6.com/tag/penundaan-pemilu-2024>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/30/07142241/munculnya-dukungan-jokowi-3-periode-dari-para-kepala-desa-di-indonesia?page=all>

<https://nasional.tempo.co/read/1576462/dukung-jokowi-3-periode-asosiasi-kepala-desa-pembina-kami-pak-luhut>